

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Tingginya penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan suatu bukti bahwa pajak merupakan instrument penting dalam suatu Negara untuk menjalankan roda perekonomiannya.

Kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp.1.332,1 triliun sepanjang tahun 2019. Realisasi itu mengalami tekanan tercermin dari pertumbuhan yang hanya 1,4%, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2018 yang sebesar 14,1%. Adapun penerimaan pajak baru mencapai 84,4% dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. Artinya terjadi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sebesar Rp 245,5 triliun, lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 110,7 triliun. Dwi Aditya Putra, Selasa, 7 Januari 2020). Maka dari itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi di indonesia

Peningkatan dan pengoptimalan penerimaan sektor pajak di Indonesia telah diupayakan melalui penggalakan pajak. Indonesia telah menerapkan sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment ialah suatu prosedur yang mensyaratkan Wajib Pajak bertanggungjawab dan berperan aktif secara penuh atas pembayaran kewajiban perpajakannya, dimulai dari registrasi diri sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak harus mengestimasi, memperhitungkan, melaporkan besaran pajak terutang dalam periode tertentu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarkan tanggungan pajaknya (Yulia dan Hertia, 2017).

Upaya Peningkatan dan pengoptimalan pendapatan negara melalui sektor pajak merupakan hal yang sangat penting. Hal itu perlu dipahami mengingat bahwa pajak dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebagai sebuah pengurangan kekayaan. Karena dapat mengurangi kesejahteraan individu maka tentu saja secara alamiah orang akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut, atau mengurangi pemenuhan kewajiban tersebut salah satunya melalui cara penghindaran (tax avoidance) (Pudyatmoko, 2009:181).

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan yang berperilaku tax avoidance dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Rahmawati, ayu et al, 2016). Saat ini perusahaan dituntut untuk memperhatikan peran stakeholder, sehingga perusahaan harus dapat menyelaraskan antara perusahaan dengan stakeholder dengan mengembangkan program corporate social responsibility, Corporate social responsibility penting

dilaksanakan bagi perusahaan karena merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyadari bahwa perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka panjang, maka perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para stakeholder dan turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan lapisan masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum.

Tax avoidance dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu Corporate Social Responsibility dan good corporate governance. Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder nya dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada salah satu stakeholder nya yaitu pemerintah. Namun disisi lain, banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sebagai upaya untuk memanipulasi pajak dengan dalih peningkatan kondisi lingkungan, peningkatan/kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan.. kesejahteraan para pekerja, pemberdayaan; ekonomi lokal, dan rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah dan Septiani, 2017).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut Lako (2011) adalah suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (stakeholder). Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk karyawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan tidak hanya mengutamakan pencapaian laba (profit) tetapi juga memperhatikan pencapaian kinerja sosial (people) dan lingkungannya (planet) atau sering disebut dengan triple bottom line, konsep yang digagas oleh John Elkington. CSR juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa regulasi yang mengatur perusahaan yang berada di dalam negeri. Salah satu regulasi terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. PP ini menegaskan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus direncanakan dan dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan CSR akan berimbas pada berkurangnya laba dari

perusahaan. Hal ini dikhawatirkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi iklim investasi. Karena investor akan melihat laba perusahaan sebelum mereka berinvestasi. Tetapi sebenarnya perusahaan yang menerapkan konsep CSR akan mendapatkan manfaat jangka panjang. Lako (2011) mengungkapkan beberapa keuntungan dari penerapan CSR, salah satunya adalah mendapatkan sejumlah manfaat sosial dan ekonomi atau keuntungan di masa yang akan datang. Manfaat sosial dan ekonomi yang diterima adalah perusahaan akan dihargai pemerintah dan masyarakat sehingga reputasi perusahaan meningkat. Dalam rangka memperoleh reputasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat, perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR yang telah dilakukan di dalam laporan keuangan agar dapat diketahui oleh publik. Kegiatan CSR yang diungkapkan menunjukkan seberapa besar rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketika perusahaan sudah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, maka akan melaksanakan semua kewajiban perusahaan dengan baik. Salah satu kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan adalah membayar pajak. Oleh karena hal tersebut, perusahaan dengan CSR yang tinggi cenderung tidak mengambil langkah penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2013). Karena tindakan perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajak ini tidak sesuai dengan pandangan dan harapan masyarakat karena pajak yang dibayar perusahaan memiliki pengaruh penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan publik. Oleh karena itu jika penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan, maka akan berakibat buruk pada reputasi perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat.

Sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik pula dalam mengelola perusahaannya (Rahmawati et al., 2016). Salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah masalah pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Effendi, 2016:162)

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG itu bisa menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua stakeholders-nya. Namun untuk implementasinya, stakeholders pun harus dilibatkan supaya GCG suatu perusahaan itu bisa terlaksana. (Achmad Daniri, 2014).

Menurut Santoso ,(2018) bahwa ditengah tantangan lesunya ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus tetap menerapkan GCG. Penerapan GCG bukan hanya sekedar formalitas belaka. Para perusahaan dalam Negeri harus membangun ekosistem GCG yang lebih baik, khususnya di era digital, dimana segalanya lebih transparan.

Corporate Governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) dan

perlindungan efektif untuk semua stakeholders. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan corporate governance menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya corporate governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Fenny Winata, 2014).

Menurut peraturan Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 implementasi dari Good Corporate Governance (GCG) dilakukan oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan tingkat atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berisikan yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kesetaraan (fairness).

“Ketika prinsip corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan dengan mekanisme yang baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika penerapan corporate governance yang dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan

beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak” (Nuralifnida et al., 2012).

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam perusahaan pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al., 2010). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Setiawan, 2018).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Corporate Sosial Responsibility dan corporate governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Corporate Sosial Responsibility dan Corporate governance yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang terdapat zona abu-abu yang memungkinkan perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum pajak

yang dianggap ambigu oleh wajib pajak membuat wajib pajak secara tidak langsung memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini diharapkan Corporate Sosial Responsibility dan corporate governance bisa menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik tax avoidance.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Salah satunya penelitian dari Lanis dan Richardson (2013) membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga penelitian dari Wijayanti et al. (2016), Findiarningtias at al. (2017), Ambarita at al. (2017), menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan tax avoidance. Sedangkan penelitian dari Rachmawati et al. (2016), Sari at al. (2017), Mustika at al. (2017), Prasista dan Setiawan, (2016) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin besar CSR, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Mulyani et al., 2018). Mekanisme corporate governance yang ada di dalam sebuah perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha

pengawasan yang lebih besar dan luas oleh pihak investor institusional. Hasil empiris Mulyani et al., (2018), dan Rejeki et al., (2019) membuktikan bahwa corporate governance yang di proksi dengan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance, berbeda dengan hasil Mappadang et al., (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) membuktikan bahwa institusional ownership (kepemilikan institusional) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Proksi lain yang menunjukkan corporate governance adalah komisaris independen, dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan serta diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Wiratmoko, 2018). Onyali & Okafor (2018) dan Wiratmoko (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Nurul hidayati (2017) menyatakan good corporate governance yang di proksikan dengan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan latar belakang diatas dan berbagai macam fenomena yang terjadi serta hasil penelitian yang berbeda-beda. penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya pada perusahaan manufaktur dengan mengambil judul “PENGARUH CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah corporate sosial responsibility berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
2. Apakah kepemilikan instusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuanmenguji secara empiris tentang:

1. pengaruh corporate sosial responsibility terhadap Tax Avoidance.
2. pengaruh kepemilikan instusional terhadap Tax Avoidance
3. pengaruh dewan komisaris independen terhadap Tax Avoidance.
4. pengaruh komite audit terhadap Tax Avoidance.

4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang ada serta dianut di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan pemerintah untuk memperketat aturan perpajakan sehingga dapat meminimalkan celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 BAB, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu mencakup tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang akan dicapai, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)

Bab ini adalah dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang memberikan gambaran alur

hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan tentang menjelaskan deskriptif variabel penelitian, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pada bab ini juga dijabarkan tentang pembahasan hasil pengujian hipotesis yang diperkuat dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Berisi penjelasan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian yang dirasakan peneliti dan saran yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.